

Panduan Pen**CE**gahan **K**orupsi
untuk Dunia Usaha

(CEK)




Saut Situmorang
Komisioner KPK

Jakarta, 9 April 2019

KERANGKA SAMBUTAN

- Data dan Statistik
- Pertanggungjawaban Pidana di Sektor Swasta
- Pencegahan di Sektor Swasta / Bisnis






**DATA & STATISTIK
KORUPSI DI INDONESIA**

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berdasarkan Jenis Profesi/Jabatan Tahun 2004 – Desember 2018



238 orang

Swasta merupakan peringkat **tertinggi kedua** pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004-2018

KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN KORPORASI

Kamis 03 Januari 2019, 19:26 WIB

PT DGI Divonis Bayar Denda Rp 700 Juta dan Uang Pengganti Rp 85 M

Faiq Hidayat - detikNews



Sidang pembacaan putusan PT DGI di Pengadilan Tipikor (Faiq Hidayat/detikcom)

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Bahasa Indonesia

KPK Home Tentang KPK Berita Publikasi Statistik Layanan Publik Pengadaan Barang dan Jasa Kontak Kami



Indeks Berita KPK


Berhasil Jerat Korporasi, KPK Terima Apresiasi

Pertama kalinya sepanjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri, sebuah korporasi berhasil dijerat. Tahun 2018 menjadi tahun pertama sebuah korporasi ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.

[Selengkapnya...](#)

JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan data KPK Tahun 2004 s.d 2018



64%

PENYUAPAN
564 Perkara



21%

**PENGADAAN
BARANG & JASA**
188 Perkara



5%

PENYALAHGUNAAN ANGGARAN 46 Perkara

3%

TPPU 31 Perkara

3%

PUNGUTAN 25 Perkara

3%

PERIZINAN 23 Perkara

1%


MERINTANGI PROSES KPK 10 Perkara



ASEAN CPI 2018

Rank	CPI 2018	Country	CPI 2017	
3	85	 Singapore	84	↑
31	63	 Brunei Darussalam	62	↑
61	47	 Malaysia	47	→
89	38	 Indonesia	37	↑
99	36	 Philippines	34	↑
99	36	 Thailand	37	↓
105	35	 Timor Leste	38	↓
117	33	 Vietnam	35	↓
132	29	 Laos	29	→
132	29	 Myanmar	28	↑
161	20	 Cambodia	21	↓

Bribery Rates Across the Asia Pacific Region



A golden scale of justice is positioned on a wooden surface. The scale is ornate, with a central pillar and two pans hanging from a curved arm. The background is a blurred, warm-toned setting. A semi-transparent yellow rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the title text in a bold, grey, sans-serif font.

**PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KORUPSI PADA
KORPORASI**

3 (TIGA) PRASYARAT

Pasal 20 UU Tipikor

- *Tindak Pidana Bisa Dilakukan Korporasi*
- *Dilakukan oleh Orang Berdasarkan Hubungan Kerja Maupun Berdasarkan Hubungan Lain (Artinya termasuk pegawai pada level staf)*
- *Bertindak Lingkup Bisnis Korporasi*

PENTING!

PERMA 13/2016

Peraturan Mahkamah Agung No. 13
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi



Pasal 4 Ayat 2 : Korporasi dapat dipidana bila:
Memperoleh **keuntungan atau manfaat** dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi



Melakukan **pembiaran** terjadinya tindak pidana



Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk:

- melakukan **pencegahan**;
- mencegah **dampak** yang lebih besar;
- memastikan **kepatuhan** terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.


5 Korporasi



Tersangka oleh KPK
Pasca PERMA 13 /2016

A golden scale of justice is positioned on a wooden surface. A semi-transparent yellow rectangular box with a thin blue border is centered over the scale. Inside this box, the text "PENCEGAHAN KORUPSI DI DUNIA USAHA" is written in a bold, dark blue, sans-serif font. The background is a blurred, warm-toned interior, likely a courtroom or office.

**PENCEGAHAN KORUPSI
DI DUNIA USAHA**



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Pencegahan



Penindakan

Koordinasi, Supervisi, Monitor

Inisiasi

- Komite Advokasi Nasional (KAN) di 5 Sektor
- Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi di 8 Provinsi
- Penyusunan SKKNI Ahli Pembangun Integritas
- International Business Integrity Conference 2018

2017



2018

Inisiasi & Aktivasi

- Komite Advokasi Nasional (KAN) di 5 Sektor
- Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi di 34 Provinsi
- Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas
- Peluncuran Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha
- International Business Integrity Conference 2018

2016

Peluncuran

- Gerakan membangun dunia usaha yang anti praktik suap menyuap
- Inisiasi Komite Advokasi Nasional di 5 Sektor
- International Business Integrity Conference (2016)



PROGRAM KERJA 2019

PENCEGAHAN KORUPSI UNTUK DUNIA USAHA

Penguatan KAD

34 Provinsi



Penguatan KAN 5 Sektor



Migas, Infrastruktur, Kesehatan,
Pangan & Kehutanan



**Pembentukan KAN 3
Sektor Baru**



Industri Keuangan, Transportasi Udara,
Telekomunikasi



Diseminasi
Panduan CEK

Kolaborasi KPK dengan
Setnas PK, OJK,
Kementerian BUMN, dan
SKK Migas

IBIC 2019

Aksi kolaborasi regulator,
pelaku usaha dan publik

OUTPUT:

- Rekomendasi peningkatan
- praktik bisnis antisuap
 - kemudahan berusaha di Indonesia





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak;

TANTANGAN	SASARAN
2. Kewenangan menerbitkan izin belum sepenuhnya dilimpahkan dari instansi teknis ke PTSP baik di pusat maupun daerah.	a. simplifikasi kebijakan dan regulasi terkait perizinan.
3. Belum diberlakukannya standar layanan perizinan yang sama di seluruh daerah.	b. percepatan pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin menjadi satu pintu baik di pusat maupun di daerah;
4. Masih terbatasnya pelibatan masyarakat untuk mengawasi perizinan di tingkat pusat dan daerah.	c. pemberlakuan standar layanan perizinan di seluruh daerah;
5. Menguatnya praktik kartel dan monopoli dalam tata niaga sektor strategis pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan energi.	d. pengembangan dukungan infrastruktur untuk penerapan teknologi informasi dalam layanan perizinan; dan
6. Rendahnya pelibatan pelaku usaha dalam pencegahan korupsi.	e. penguatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan layanan perizinan di pusat maupun daerah.
7. Belum berkembangnya budaya pencegahan korupsi pada sektor swasta.	2. Menguatnya upaya pencegahan korupsi di dunia usaha yang meliputi: a. penguatan pengelolaan basis data pelaku usaha pada berbagai sektor strategis di tingkat pusat maupun daerah; b. penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan; c. pengembangan strategi komunikasi dan advokasi manajemen pencegahan korupsi di dunia usaha; dan d. pengembangan budaya integritas bagi pelaku usaha.



**TERIMA
KASIH**